



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Hakim Situmeang;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /5 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Atas Kelurahan Simare-mare;
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Pencurian Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lukman Hakim Situmeang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Handphone Tablet merk Advan warna hitam;
 - Handphone merk Oppo warna putih;
 - Handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam warna kuning yang robek dibagian atas;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan berbentuk oval warna hijau yang robek dibagian tengah;
- Uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban An. Zainuddin Tanjung;

- Handphone merk Nokia kecil warna biru hitam;
- Handphone merk Hammer warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Lukman Hakim Situmeang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN HAKIM SITUMEANG pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum, yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lantasi Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sambas Kota Sibolga. Setelah sampai di Jalan Hitas terdakwa kemudian berjalan memasuki gang-gang mencari rumah yang tidak berpenghuni, dan saat terdakwa berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Dewa Kota Sibolga, terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut. Setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut kedalam tas yang dibawa terdakwa. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk ke kamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya kedalam tas yang dibawanya. Setelah terdakwa merasa bahwa tidak ada lagi barang berharga dirumah tersebut terdakwa kemudian keluar dan pada saat terdakwa berada didepan pintu hendak keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik rumah, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN HAKIM SITUMEANG pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lintas Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga. Setelah sampai di Jalan Hitas terdakwa kemudian berjalan memasuki gang-gang mencari rumah yang tidak berpenghuni, dan saat terdakwa berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Pancuran Dewa Kota Sibolga, terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut. Setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut kedalam tas yang dibawa terdakwa. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk kekamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya kedalam tas yang dibawanya. Setelah terdakwa merasa bahwa tidak ada lagi barang berharga dirumah tersebut terdakwa kemudian keluar dan pada saat terdakwa berada didepan pintu hendak keluar rumah terdakwa bertemu dengan pemilik rumah, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



1. **Zainuddin Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, Terdakwa melakukan tindak pidana;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lintas Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

- Bahwa, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut;

- Bahwa, setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk kekamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya.

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



2. **Rosmawati**, bahwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lintas Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut;
- Bahwa, setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk kekamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya.
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lantasi Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga;
- Bahwa, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut;
- Bahwa, setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk kekamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya;
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Handphone tablet merk Advan warna hitam, Handphone merk Oppo warna putih, Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam kuning yang robek dibagian atas, 1 (satu) buah celengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk oval warna hijau yang robek dibagian tengah, Uang tunai sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga, Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lintas Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut;
- Bahwa, benar setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, benar setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk kekamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya;
- Bahwa, benar saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya didahului dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani



dari pernyataan Terdakwa yang sehat dan dapat mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hokum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;’

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 2 (dua) buah celengan plastik yang kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan di dalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa kemudian 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya yang merupakan milik saksi korban Zainuddin Tanjung yang diambil Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih No. 18 Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga di rumah milik saksi korban Zainuddin Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang pengambilan barang tersebut ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, barang milik saksi korban Zainuddin Tanjung yang hilang berupa 2 (dua) buah celengan plastik yang kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang terdakwa temukan di dalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa kemudian 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet yang juga berisikan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa Lukman Hakim Situmeang melainkan hak/milik dari pada saksi korban Zainuddin Tanjung, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut adalah bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang tersebut seolah-olah ia bertindak seperti pemilik barang dengan memperkosa hak atau berlawanan dengan hak orang lain serta pelaku mengetahui bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke dua diatas, dipersidangan Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena Terdakwa menghendaki barang-barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual secara terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh saksi korban Zainuddin Tanjung maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum sipelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ialah awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Terminal Sibolga dengan menumpang Bus Makmur, kemudian terdakwa menaiki becak motor dan turun di Pos lantas Simpang V Jalan Horas Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Setelah terdakwa melihat sekeliling aman, terdakwa kemudian mencongkel pintu dengan obeng yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu, setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan pintu rumah tersebut, setelah berada didalam warung terdakwa tidak ada mendapat barang-barang berharga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah tersebut dan didalam kamar pertama terdakwa menemukan 2 (dua) buah celengan plastik kemudian terdakwa membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau cuter yang terdakwa



temukan didalam rumah, setelah celengan terbuka terdakwa kemudian mengambil isinya dan memasukkan semua uang yang diambil dari dalam celengan tersebut ke dalam tas yang dibawa terdakwa dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikamar pertama, terdakwa kemudian masuk ke kamar kedua dan disama terdakwa membongkar seluruh isi lemari dan menemukan 5 (lima) unit HP serta 1 (satu) buah dompet dari dalam kamar tersebut yang juga berisikan uang lalu terdakwa memasukkan seluruh barang curiannya ke dalam tas yang dibawanya dan berdasarkan fakta ini, maka kualifikasi merusak pintu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Handphone tablet merk Advan warna hitam, Handphone merk Oppo warna putih, Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam kuning yang robek dibagian atas, 1 (satu) buah celengan berbentuk oval warna hijau yang robek dibagian tengah, Uang tunai sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban Zainuddin Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau, yang merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempercepat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone tablet merk Advan warna hitam;
 - Handphone merk Oppo warna putih;
 - Handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam kuning yang robek dibagian atas;
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk oval warna hijau yang robek dibagian tengah;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Zainuddin Tanjung;

- Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.**, dan **TETTY SISKHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **ARPAN C. PANDIANGAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

TETTY SISKHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)